



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

## DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Nomor : 800.1.3.1/ 047 /Koperindag

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG  
PEKERJAAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-BELANJA  
ALAT INDUSTRI  
PADA DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERINDAG,

- Menimbang :
- bahwa Panitia Pengadaan Barang mempunyai peran penting untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dengan metode pemilihan tender cepat;
  - bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang dengan metode pemilihan tender cepat dimaksud perlu menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
  - Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Umum Biaya Tahun Anggaran 2023;
  - Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

17. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 000.3.3/166/P\_PB/BPBJ/2023 Tanggal 11 September 2023 Perihal Surat Perintah Tugas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk selaku Panitia Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Belanja Alat Industri pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

N O	NAMA POKMIL	JABATAN	INSTANSI ASAL
1	Putra Yani, S.I.Kom, CPOf, CPSP, CCMS NIP. 197905032007011029	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Setda
2	Iryani, S.IP NIP. 198504082006042002	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Setda
3	Viqhi Andrizal, S.Pi NIP. 198411042014031001	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Setda

KEDUA : Panitia Pengadaan Barang Pekerjaan Belanja Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Belanja Alat Industri pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode tender; dan
- Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan Tender untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 11 September 2023



DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd, MM  
NIP. 19741006 200112 1 003